

## ZAKAT SEBAGAI PENOPANG EKONOMI UMAT ISLAM (Kajian Teoretis dan Empiris dalam Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer)

Khusnul Asma

STEBI Syaikhona Kholil Sidogiri Pasuruan

Email: [asmakhusnul4@gmail.com](mailto:asmakhusnul4@gmail.com)

### **Abstrak**

*Zakat merupakan elemen utama dalam kerangka ekonomi Islam, yang meliputi aspek keagamaan sekaligus sosial-ekonomi. Pada tulisan ini penulis bermaksud mengeksplorasi fungsi zakat sebagai penopang perekonomian umat Islam, khususnya dalam upaya mengatasi kemiskinan, pendistribusian pendapatan secara merata, serta mendorong pembangunan ekonomi. Penelitian ini menerapkan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, memanfaatkan data dari jurnal ilmiah dalam negeri dan luar negeri serta literatur ekonomi Islam yang diterbitkan selama lima tahun terakhir. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa zakat berpotensi besar dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat jika ditangani secara profesional, transparan, dan diselaraskan dengan strategi ekonomi negara. Penguatan zakat melalui model zakat produktif, modernisasi pengelolaan berbasis digital, serta adanya kolaborasi antara pemerintah dan badan pengelola zakat merupakan elemen penting untuk menguatkan posisi zakat sebagai fondasi ekonomi umat Islam.*

**Kata kunci:** Zakat, Ekonomi Islam, Kesejahteraan Umat, Pengentasan Kemiskinan, Redistribusi Pendapatan.

### **Abstract**

*Zakat serves as a core tool in the Islamic economic framework, encompassing both religious and socio-economic aspects. This paper seeks to examine zakat's function as a cornerstone of the Muslim community's economic structure, particularly in addressing poverty, promoting equitable income distribution, and fostering long-term economic growth. The research adopts a qualitative-descriptive approach through library research, drawing on sources from domestic and global academic journals as well as Islamic economics texts released in the past five years. The results reveal that zakat holds substantial promise for improving societal well-being if administered with professionalism, openness, and alignment with broader national economic strategies. Enhancing zakat's effectiveness via innovative productive zakat models, digitized administration, and collaboration between government entities and zakat organizations is essential to solidify its role as a bedrock of the Islamic economy.*

**Keywords:** zakat, Islamic economics, social welfare, poverty alleviation, income redistribution.

### **Pendahuluan**

Saat ini perekonomian dunia sedang menghadapi berbagai hambatan struktural, kesenjangan ekonomi dan kemiskinan menjadi problem yang mendalam di sejumlah negara, termasuk negara yang didominasi oleh penduduk beragama Islam, misalnya melonjaknya disparitas pendapatan, multidimensi dalam kemiskinan, tingginya angka

pengangguran, serta keterbatasan akses kepada sumber daya ekonomi bagi kelompok masyarakat yang rentan. Di sejumlah negara berkembang, tak terkecuali negara berpenduduk mayoritas muslim, isu kemiskinan dan ketimpangan sosial ini menjadi tantangan utama yang belum bisa diatasi oleh model ekonomi konvensional yang sangat bergantung pada mekanisme pasar, yang belum berhasil mencapai distribusi kesejahteraan yang berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak diimbangi dengan pemerataan kemakmuran, sehingga memperlebar jurang sosial antara kelas kaya dan miskin.

Dalam kondisi demikian, Islam sebagai agama penyedia kerangka nilai dan prinsip yang holistik mengemukakan pandangan ekonomi yang menitikberatkan pada keadilan, harmoni, dan kesejahteraan serta kemakmuran bersama. Dalam hal ini zakat merupakan salah satu komponen pokok dalam sistem ekonomi Islam, yang tidak hanya sebagai kewajiban ritual pribadi, tetapi juga sebagai alat sosial-ekonomi dalam mendistribusikan kembali kekayaan dengan pengaruh yang sistemik pada ekonomi umat. Zakat mengandung dimensi rohani dan sosial yang sangat berkaitan, dengan demikian penerapannya diharapkan dapat membangun keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Zakat mempunyai posisi strategis dalam ekonomi Islam, sebab ia secara langsung menyentuh kelompok masyarakat miskin dan rentan. Berbagai penelitian membuktikan bahwa pengelolaan efektif pada zakat dapat meningkatkan pendapatan *mustahik*, menurunkan tingkat kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi produktif.<sup>1</sup> Oleh karenanya, zakat menjadi instrumen ekonomi yang sangat penting dengan kontribusinya pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi umat Islam.

Secara normatif, zakat diwajibkan kepada setiap muslim yang memenuhi syarat sebagai *muzakki* yang akan disalurkan kepada *mustahik* yaitu delapan golongan penerima (*asnaf*) sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an (QS. At-Taubah [9]: 60). Adapun tujuan utama zakat adalah untuk membersihkan harta, menumbuhkan rasa solidaritas sosial, serta mengurangi kesenjangan ekonomi di kalangan masyarakat (QS. At-Taubah [9]: 103). Dalam perspektif ekonomi modern, zakat bisa dipahami sebagai instrumen fiskal Islam yang sangat berpotensi besar dalam mendukung keberadaan

---

<sup>1</sup>Ascarya. "Optimalisasi Zakat dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan." *Jurnal Ekonomi Syariah* 13 (1): 1–15, 2021.

stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial, jika dikelola secara profesional, transparan, serta berorientasi pada pemberdayaan.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia mempunyai potensi zakat yang sangat besar. Banyak kajian penelitian menunjukkan bahwa potensi zakat nasional dapat mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.<sup>2</sup> Namun realitanya penghimpunan zakat masih berada sangat jauh di bawah potensi tersebut, sehingga tampaklah adanya kesenjangan antara potensi normatif zakat dengan implementasi empirisnya di lapangan. Kondisi ini menunjukkan suatu realita bahwa optimalisasi zakat belum tercapai sepenuhnya, baik dari segi penghimpunan maupun pendayagunaan zakat. Rendahnya tingkat penghimpunan zakat serta tidak optimalnya pengelolaannya yang bertujuan pada pemberdayaan ekonomi *mustahik* masih menjadi tantangan serius untuk memaksimalkan peran zakat sebagai instrumen penopang ekonomi umat Islam.<sup>3</sup>

Selain persoalan penghimpunan, tantangan lain sangat krusial dalam pengelolaan zakat adalah pada pola pendistribusian zakat yang dominan bersifat konsumtif. Sejumlah studi membuktikan bahwa pendayagunaan zakat yang berorientasi untuk pemenuhan kebutuhan jangka pendek, meskipun penting dalam situasi darurat, namun belum sepenuhnya mampu mengangkat *mustahik* dapat keluar dari lingkaran kemiskinan struktural.<sup>4</sup> Pola distribusi seperti ini cenderung menghasilkan dampak yang bersifat sementara dan belum dapat menciptakan transformasi ekonomi yang berkelanjutan bagi *mustahik* zakat. Oleh sebab itu, diperlukan adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan zakat menuju pendekatan zakat yang produktif, yaitu dengan model pendayagunaan zakat yang menekankan adanya pemberdayaan ekonomi *mustahik* dengan cara pengadaan penguatan kapasitas usaha, peningkatan keterampilan, serta pendampingan berkelanjutan pada *mustahik* agar menjadi mampu mencapai kemandirian ekonomi dan bertransformasi diri menjadi *muzakki* di masa depan.

Pada era modern sekarang, pengelolaan zakat juga mengalami transformasi yang signifikan seiring dengan perkembangan ekonomi digital dan sistem keuangan modern. Pemanfaatan teknologi informasi seperti platform digital, fintech zakat, dan sistem pelaporan berbasis daring dalam proses penghimpunan dan pendistribusian zakat, membuka peluang besar untuk dapat meningkatkan efisiensi operasional, transparansi,

---

<sup>2</sup>Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Statistik Zakat Nasional 2024*. Jakarta: BAZNAS, 2024.

<sup>3</sup>Hassan, R., and A. Noor. "Governance of Zakat Institutions and Sustainable Development." *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 9 (1): 1–18, 2023.

<sup>4</sup>Ascarya. "Optimalisasi Zakat dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan." *Jurnal Ekonomi Syariah* 13 (1): 1–15, 2021.

serta akuntabilitas lembaga pengelola zakat.<sup>5</sup> Digitalisasi zakat dinilai juga bisa memperluas basis *muzakki* dan meningkatkan kepatuhan berzakat dengan adanya kemudahan akses serta kepercayaan publik yang lebih baik. Meskipun demikian, transformasi digital ini menuntut adanya kesiapan kelembagaan yang memadai, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan pada tata kelola organisasi, serta adanya dukungan regulasi yang adaptif dan responsif menghadapi dinamika perkembangan teknologi dan sistem keuangan modern

Dalam lima tahun terakhir, berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa zakat mempunyai dampak positif pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran *mustahik*, serta pertumbuhan ekonomi lokal. Studi-studi empiris di Indonesia membuktikan bahwa pendayagunaan zakat, melalui skema zakat produktif khususnya, berkontribusi yang signifikan pada peningkatan pendapatan dan kualitas hidup *mustahik*.<sup>6</sup> Program zakat produktif yang diintegrasikan dengan pendampingan usaha, pelatihan keterampilan, serta akses permodalan terbukti dapat mengurangi tingkat ketergantungan *mustahik* terhadap bantuan sosial serta mendorong kemandirian ekonomi secara bertahap. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa zakat tidak hanya memiliki fungsi sebagai instrumen karitatif yang bersifat konsumtif, tetapi juga mempunyai peran strategis sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi umat yang berorientasi pada ekonomi keberlanjutan dan pemberdayaan.<sup>7</sup>

Walaupun demikian, efektivitas zakat sebagai penopang ekonomi umat Islam dapat terealisasi sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola lembaga zakat (*good zakat governance*). Sejumlah peneliti mengemukakan bahwa aspek transparansi, akuntabilitas, koordinasi antarlembaga zakat, serta tingkat kepercayaan publik adalah faktor kunci dalam meningkatkan kinerja penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Zakat berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat dan menghambat optimalisasi peran zakat dalam mendorong transformasi sosial-ekonomi umat, jika lemah tata kelolanya. Oleh sebab itu, tanpa pengelolaan zakat yang profesional, terintegrasi, dan berlandaskan prinsip *good governance*, zakat berisiko dapat kehilangan daya unkitnya sebagai instrumen strategis dalam membangun ekonomi umat Islam yang berkelanjutan.

---

<sup>5</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Statistik Zakat Nasional 2024*. Jakarta: BAZNAS, 2024.

<sup>6</sup> Ascarya. "Optimalisasi Zakat dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan." *Jurnal Ekonomi Syariah* 13 (1): 1–15, 2021.

<sup>7</sup> Hassan, R., and A. Noor. "Governance of Zakat Institutions and Sustainable Development." *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 9 (1): 1–18, 2023.

Berdasarkan paparan di atas, pada tulisan mengenai zakat sebagai penopang ekonomi umat Islam menjadi sangat relevan dan urgen untuk dikembangkan. Penelitian ini tidak hanya penting secara akademik untuk memperkaya *khazanah* keilmuan ekonomi Islam, khususnya terkait fungsi zakat sebagai instrumen fiskal dan pemberdayaan sosial-ekonomi, tetapi juga mempunyai implikasi praktis bagi perumusan kebijakan publik, pengelolaan lembaga zakat, serta peningkatan literasi dan partisipasi masyarakat muslim. Dengan memahami peran, dampak, serta tantangan pengelolaan zakat di era kontemporer secara komprehensif, diharapkan bisa dirumuskan strategi yang lebih efektif dan terintegrasi dalam mengoptimalkan zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

#### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana konsep dan kedudukan zakat dalam sistem ekonomi Islam?
- b. Bagaimana peran zakat sebagai penopang ekonomi umat Islam?
- c. Apa saja tantangan dan peluang pengolahan zakat di era modern?

#### Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis konsep zakat dalam perspektif ekonomi Islam.
- b. Mengkaji peran zakat dalam menopang ekonomi umat Islam.
- c. Mengidentifikasi tantangan dan peluang pengolahan zakat di era modern.

#### Manfaat Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan bisa memperkaya *khazanah* keilmuan ekonomi Islam, khususnya untuk mengembangkan konsep dan praktik zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan serta pemberdayaan ekonomi umat. Kajian ini diharapkan juga mampu memberikan kontribusi konseptual untuk menjembatani pendekatan normatif dan empiris terkait pengelolaan zakat di era modern. Secara praktis, hasil penelitian ini bisa menjadi rujukan bagi pemerintah sebagai pengambil kebijakan, regulator, serta lembaga amal zakat untuk merumuskan strategi yang lebih efektif, profesional, dan berorientasi pada pemberdayaan pengelolaan zakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat muslim terhadap pentingnya partisipasi dalam sistem transparansi zakat yang akuntabel,

dan berkelanjutan, sehingga zakat juga dapat berfungsi optimal sebagai penopang pembangunan ekonomi umat.

### Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teoretis

#### Zakat dalam Perspektif Fikih dan Ekonomi Islam

Dalam ajaran Islam, zakat adalah kewajiban finansial yang mempunyai landasan fikih yang kuat serta dimensi ekonomi yang luas. Dalam perspektif fikih klasik, zakat merupakan kewajiban ibadah *maliyyah ijtima'iyah* yang mengandung unsur ketaatan personal dan tanggung jawab sosial. Para ulama kontemporer mengemukakan dengan tegas bahwa zakat tidak hanya berdimensi normatif, akan tetapi juga mempunyai dampak ekonomi makro yang signifikan pada distribusi kekayaan dan stabilitas sosial.

Dalam kerangka ekonomi Islam, zakat diposisikan sebagai instrumen sarana redistribusi primer yang bersifat wajib (*mandatory transfer*), sehingga mempunyai karakter hukum dan ekonomi yang berbeda dengan sedekah atau infak yang bersifat sukarela. Kewajiban zakat yang secara normatif diatur dalam syariat Islam menjadikannya mempunyai legitimasi dan kekuatan institusional yang sangat kuat dalam sistem ekonomi Islam. Dengan adanya mekanisme pengelolaan zakat yang terorganisasi melalui lembaga amil zakat, zakat diharapkan berpotensi menjadi sumber pembiayaan sosial yang stabil serta berkelanjutan. Oleh sebab itu, zakat selain berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dasar *mustahik*, zakat juga diharapkan mampu menjadi penopang sistem ekonomi umat yang berkesinambungan melalui peran redistributif, stabilisasi sosial, serta pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi.

#### Teori Distribusi Pendapatan dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memandang distribusi pendapatan menjadi aspek fundamental dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Islam secara tegas menentang terjadinya akumulasi kekayaan hanya pada segelintir kelompok masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hasyr [59]: 7 yang mengharuskan agar harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Prinsip ini menegaskan bahwa keadilan dalam distribusi merupakan tujuan utama dalam sistem ekonomi Islam. Dalam konteks ini, zakat berfungsi sebagai bentuk mekanisme korektif terhadap ketimpangan struktural yang muncul di tengah masyarakat akibat ketidakseimbangan distribusi faktor-faktor produksi serta akses ekonomi dalam masyarakat.<sup>8</sup> Zakat, melalui

---

<sup>8</sup> Chapra, M. Umer. *The Moral Foundations of Islamic Economics*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2022.

mekanisme redistribusi yang bersifat wajib dan terinstitusionalisasi, dapat berperan dalam mengalihkan sebagian kekayaan dari kelompok yang mampu kepada kelompok yang rentan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi serta memperkuat fondasi pembangunan ekonomi umat Islam secara inklusif dan berkelanjutan.

#### Penelitian Terdahulu Terkait Zakat dan Ekonomi

Dalam penelitian empiris lima tahun terakhir menunjukkan bahwa adanya korelasi positif antara optimalisasi zakat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ascarya menyebutkan bahwa zakat berkontribusi signifikan dalam mengurangi kemiskinan serta adanya peningkatan inklusi pada keuangan syariah.<sup>9</sup> Temuan-temuan ini menjadi dasar teoretis penulis dalam menganalisis zakat sebagai penopang ekonomi umat Islam.

#### Pengertian Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam, yang mempunyai kedudukan fundamental dalam ajaran Islam, baik sebagai aspek ibadah ritual maupun aspek sosial-ekonomi. Secara etimologis, zakat berasal dari kata *zakā* yang berarti suci, bersih, tumbuh, dan berkembang, seperti yang dijelaskan dalam literatur klasik fikih dan bahasa Arab (Al-Zuhaili, 2020). Makna tersebut menegaskan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai sarana pensucian harta bagi *muzakki*, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen yang mendorong pertumbuhan, keberkahan, keseimbangan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>10</sup> Dengan demikian, zakat memiliki dimensi spiritual yang merefleksikan ketaatan kepada Allah SWT. sekaligus memiliki dimensi sosial-ekonomi yang berorientasikan pada keadilan distributif dan kesejahteraan umat secara kolektif.<sup>11</sup>

Adapun secara terminologis, zakat didefinisikan sebagai sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha muslim yang telah memenuhi syarat tertentu untuk disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya (*mustahik*) sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ketentuan mengenai kewajiban berzakat ini telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an, hadis, serta ijma' para ulama, baik terkait jenis harta, *nisab*, *haul*, maupun mekanisme pendistribusiannya. Hal ini menegaskan bahwa zakat merupakan instrumen ekonomi yang mempunyai landasan normatif dan yuridis yang sangat kuat dalam Islam.

---

<sup>9</sup> Ascarya. "Optimalisasi Zakat dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan." *Jurnal Ekonomi Syariah* 13 (1): 1–15, 2021.

<sup>10</sup> Beik, Irfan Syauqi, and Laily Dwi Arsyianti. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2021.

<sup>11</sup> Chapra, M. Umer. *The Moral Foundations of Islamic Economics*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2022.

Dalam Al-Qur'an, ditemukan bahwa perintah menunaikan zakat seringkali disandingkan dengan perintah mendirikan shalat, hal ini menunjukkan urgensi dan kedudukan zakat yang sangat fundamental dalam ajaran Islam (QS. Al-Baqarah [2]: 43; QS. At-Taubah [9]: 11). Penempatan zakat sejajar dengan shalat mengisyaratkan bahwa zakat tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban individual yang bersifat ritual, tetapi juga sebagai instrumen kolektif yang mempunyai fungsi sosial-ekonomi strategis dalam menciptakan adanya keseimbangan dan keadilan sosial. Oleh sebab itu, zakat dipandang sebagai salah satu pilar utama dalam membangun tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera dalam sistem ekonomi Islam.<sup>12</sup>

Dari perspektif ekonomi Islam, zakat dipandang sebagai instrumen distribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi serta mencegah penumpukan harta pada kelompok tertentu. Prinsip redistribusi pada zakat ini sejalan dengan tujuan utama syariat Islam (*maqāsid al-syarī'ah*), yaitu untuk menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) serta menjaga keberlangsungan dan keharmonisan kehidupan sosial masyarakat.<sup>13</sup> Dengan demikian, zakat tidak bisa dipisahkan dari kerangka besar pembangunan ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan distributif, inklusivitas sosial, serta kesejahteraan bersama (*falāḥ*).

#### Dasar Hukum Zakat

Kewajiban zakat disebutkan secara tegas dan jelas dalam Al-Qur'an maupun Hadis sebagai bagian integral dari ajaran Islam. Salah satu dalil utama adalah QS. At-Taubah [9]: 103 yang menyebutkan fungsi zakat sebagai sarana penyucian harta dan jiwa (*tazkiyat al-māl wa al-nafs*) (Al-Qur'an, QS. At-Taubah [9]: 103).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berdimensi ritual, tetapi juga memiliki implikasi spiritual dan sosial yang mendalam. Selain landasan Al-Qur'an dan Sunnah, kewajiban zakat juga telah menjadi konsensus (*ijmā'*) para ulama dari berbagai mazhab fikih, sehingga kedudukannya bersifat wajib dan mengikat hingga tidak

<sup>12</sup> Beik, Irfan Syaqui, and Laily Dwi Arsyianti. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2021.

<sup>13</sup> Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. 2nd ed. London: International Institute of Islamic Thought, 2021.



diperselisihkan lagi dalam hukum Islam. Dengan demikian, zakat menempati posisi yang mendasar sebagai kewajiban individual sekaligus sebagai instrumen kolektif dalam membangun keseimbangan sosial dan ekonomi umat Islam.<sup>14</sup>

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang konsep, peran, serta implikasi zakat pada ekonomi umat Islam. Data penelitian bersumber dari literatur primer dan sekunder yang relevan, meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, buku-buku teks ekonomi Islam, serta artikel jurnal ilmiah bereputasi yang terbit dalam lima tahun terakhir, nasional dan internasional terakreditasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan proses penelusuran, seleksi, dan pengkajian kritis pada sumber-sumber pustaka tersebut, sedangkan analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, kategorisasi tema, penarikan kesimpulan secara induktif untuk menghasilkan sintesis konseptual yang sistematis dan argumentatif yang sistematis serta mendalam sesuai standar jurnal.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Zakat dalam Sistem Ekonomi Islam**

Dalam sistem ekonomi Islam, zakat mempunyai fungsi sebagai instrumen fiskal yang berperan untuk redistribusi pendapatan serta pengurangan kesenjangan sosial di masyarakat. Berbeda dengan pajak, zakat mempunyai dimensi spiritual yang bisa mendorong kepatuhan berbasis keimanan. Oleh sebab itu, para ekonom muslim kontemporer melihat bahwa zakat dapat menjadi instrumen utama dalam kebijakan ekonomi Islam yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi juga pemerataan kesejahteraan.

Zakat juga berperan untuk meningkatkan daya beli masyarakat miskin, mempermudah akses terhadap modal usaha, hingga mendorong aktivitas ekonomi produktif dengan mekanisme redistribusi dana dari kelompok yang memiliki surplus ekonomi kepada kelompok yang mengalami defisit ekonomi.<sup>15</sup> Melalui distribusi zakat yang efektif ini, akan terjadi penguatan permintaan agregat dari kelompok

---

<sup>14</sup> Chapra, M. Umer. *The Moral Foundations of Islamic Economics*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2022.

<sup>15</sup> Beik, Irfan Syaqui, and Laily Dwi Arsyianti. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2021.

berpendapatan rendah yang secara langsung berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi sektor riil.<sup>16</sup>

Secara makroekonomi, zakat juga bisa berfungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi. Jika terjadi krisis ekonomi atau kenaikan angka kemiskinan, zakat dapat berperan sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) yang dapat membantu kelompok masyarakat rentan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.<sup>17</sup> Tidak hanya itu, zakat juga berkontribusi untuk meningkatkan konsumsi agregat serta mempercepat perputaran uang, khususnya di kalangan masyarakat berpendapatan rendah.

Selanjutnya, zakat mempunyai peran strategis untuk mendorong inklusi keuangan syariah. Program zakat produktif yang berintegrasi dengan pembiayaan mikro syariah, pelatihan kewirausahaan, juga pendampingan usaha terbukti dapat membantu *mustahik* untuk mengakses sumber daya ekonomi serta layanan keuangan yang sebelumnya sulit dijangkau. Oleh sebab itu, zakat tidak hanya berfungsi untuk memberikan bantuan sosial yang bersifat karitatif semata, tetapi juga dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada kemandirian serta keberlanjutan (*sustainable empowerment*).<sup>18</sup>

#### Peran Zakat sebagai Penopang Ekonomi Umat Islam

Bagian ini akan membahas tuntas bagaimana zakat berperan penting dalam membantu ekonomi umat Islam. Pembahasan ini menghubungkan aturan zakat dalam Al-Qur'an dan fikih Islam, hasil penelitian terbaru, serta data dan peraturan pengelolaan zakat di Indonesia dan negara Muslim lainnya. Tujuannya adalah untuk melihat hubungan antara teori, praktik, dan pengaruh zakat dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, bab ini juga membahas masalah dalam pengelolaan zakat, seperti aturan, koordinasi, dan cara penggunaan yang baik. Tujuannya adalah mencari cara terbaik agar zakat bisa sesuai dengan perkembangan ekonomi saat ini. Diharapkan, pembahasan ini bisa memberikan analisis yang kuat dan lengkap, sesuai dengan standar artikel jurnal ilmiah yang bagus.

#### Zakat dan Pengentasan Kemiskinan

---

<sup>16</sup> Ascarya. "Optimalisasi Zakat dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan." *Jurnal Ekonomi Syariah* 13 (1): 1–15, 2021.

<sup>17</sup> Hassan, R., and A. Noor. "Governance of Zakat Institutions and Sustainable Development." *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 9 (1): 1–18, 2023.

<sup>18</sup> Hassan, R., and A. Noor. "Governance of Zakat Institutions and Sustainable Development." *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 9 (1): 1–18, 2023.

Kemiskinan merupakan masalah struktural yang kompleks, tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga termasuk keterbatasan akses pada sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta kesempatan kerja yang layak. Oleh sebab itu, upaya menangani kemiskinan diperlukan instrumen yang bersifat komprehensif dan yang adil. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat diposisikan untuk menjadi instrumen penting untuk mengatasi kemiskinan secara sistematis serta berkelanjutan, karena bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, tetapi juga untuk menjadi sarana pemberdayaan sosial-ekonomi umat.<sup>19</sup> Dalam Al-Qur'an secara eksplisit telah disebutkan bahwa fakir dan miskin sebagai prioritas utama penerima zakat, sebagaimana yang tertulis dalam QS. al-Taubah [9]: 60, yang menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan merupakan tujuan dasar dari pensyariaan zakat. Dengan demikian, zakat mempunyai peran strategis untuk membangun keadilan distributif serta memperkecil kesenjangan sosial dalam masyarakat muslim.<sup>20</sup>

Dalam lima tahun terakhir, penelitian empiris menunjukkan bahwa distribusi zakat memiliki *impact* yang signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan, khususnya jika zakat dialokasikan dalam bentuk program produktif yang memiliki orientasi pada pemberdayaan ekonomi *mustahik*. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Beik et al. mengungkapkan bahwa *mustahik* yang menerima zakat produktif mempunyai peningkatan pendapatan rata-rata sebesar 20–35% dalam satu tahun setelah menerima bantuan zakat.<sup>21</sup> Temuan ini memperlihatkan bahwa zakat produktif dapat meningkatkan kapasitas ekonomi *mustahik* melalui pemberian modal usaha, peningkatan keterampilan, serta perluasan kemudahan akses ekonomi. Dengan demikian, zakat tidak hanya dipahami sebagai bantuan sosial jangka pendek semata, melainkan dapat menjadi instrumen strategis pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan serta berkontribusi langsung pada pengurangan kemiskinan struktural.

Di Indonesia, data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperlihatkan bahwa Indeks Kesejahteraan *Mustahik* (IKM) mengalami angka peningkatan yang signifikan khususnya di wilayah-wilayah yang menerapkan pola pendayagunaan zakat berbasis usaha mikro dan pemberdayaan produktif. Laporan BAZNAS mengungkapkan bahwa

---

<sup>19</sup> Chapra, M. Umer. *The Moral Foundations of Islamic Economics*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2022.

<sup>20</sup> Hassan, R., and A. Noor. "Governance of Zakat Institutions and Sustainable Development." *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 9 (1): 1–18, 2023.

<sup>21</sup> Beik, Irfan Syauqi, Laily Dwi Arsyianti, and Ascarya. "Impact of Productive Zakat on Poverty Alleviation and Income Growth in Indonesia." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 9 (2): 245–268, 2023.

program zakat produktif yang disertai pendampingan usaha dapat meningkatkan aspek pendapatan, pendidikan, kesehatan, serta kemandirian ekonomi *mustahik*.<sup>22</sup> Temuan ini mempertegas argumentasi bahwa zakat berfungsi menjadi *shock absorber* ekonomi bagi kelompok miskin yang rentan, dalam menghadapi krisis ekonomi. Melalui mekanisme redistribusi yang terarah serta berkelanjutan, zakat berkontribusi untuk menjaga daya beli masyarakat miskin serta menekan risiko kemiskinan ekstrem.

Dengan demikian, zakat berfungsi menjadi cara distribusi pendapatan yang penting dalam kerangka ekonomi Islam yang mempunyai daya ungkit struktural untuk memutus rantai kemiskinan, terutama jika dikelola secara tepat, terencana, terukur, serta berkelanjutan. Melalui sistem redistribusi yang bersifat wajib dan terinstitusionalisasi inilah, zakat dapat mengoreksi ketimpangan distribusi pendapatan, memperkuat perlindungan sosial untuk kelompok rentan, serta untuk mendorong transformasi *mustahik* menuju kemandirian ekonomi. Oleh sebab itu, optimalisasi pengelolaan zakat menjadi penting, tidak hanya relevan dalam konteks ibadah sosial, tetapi juga strategis untuk mendukung pembangunan ekonomi umat yang berkeadilan dan inklusif.<sup>23</sup>

#### Zakat dan Pemerataan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan menjadi konsekuensi dari sistem ekonomi yang tidak diimbangi dengan distribusi yang adil dan inklusif. Dalam ekonomi Islam, zakat yang mempunyai fungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang wajib, sistematis, dan berkelanjutan, sehingga dapat mengoreksi adanya ketimpangan struktural dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Berbeda dengan pajak yang bersifat sekuler yang hanya menitikberatkan pada kepatuhan hukum formal, zakat mempunyai dimensi spiritual serta moral yang mendorong kepatuhan intrinsik *muzakki* sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Dimensi spiritual inilah yang menjadikan zakat mempunyai legitimasi sosial yang kuat serta efektif dalam jangka panjang untuk menciptakan keadilan distributif dan solidaritas sosial di masyarakat.<sup>24</sup>

Ascarya menegaskan bahwa zakat mempunyai potensi signifikan untuk menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan, yang terlihat dari penurunan rasio ketimpangan (*gini ratio*), dengan cara adanya transfer kekayaan langsung dari

---

<sup>22</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Statistik Zakat Nasional 2024*. Jakarta: BAZNAS, 2024.

<sup>23</sup> Chapra, M. Umer. *The Moral Foundations of Islamic Economics*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2022.

<sup>24</sup> Kahf, Monzer. "Zakah and Its Macroeconomic Impact." *Journal of Islamic Economics* 13 (2): 45–62, 2021.

kelompok berpendapatan tinggi kepada kelompok berpendapatan rendah.<sup>25</sup> Hasil simulasi zakat yang dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia memperlihatkan bahwa optimalisasi penghimpunan dan pendayagunaan zakat secara nasional berpotensi menurunkan *gini ratio* sebesar 0,01–0,03 poin dalam jangka menengah. Meskipun secara angka masih tampak relatif kecil, namun penurunan tersebut mempunyai dampak sosial-ekonomi yang signifikan, terutama dalam mempersempit kesenjangan pendapatan serta memperkuat kohesi sosial masyarakat

Secara makro ekonomi, redistribusi zakat dapat meningkatkan daya beli kelompok miskin yang mempunyai kecenderungan *marginal propensity to consume* (MPC) lebih tinggi dibandingkan kelompok berpendapatan tinggi. Peningkatan daya beli ini mendorong naiknya konsumsi *agregat* dan dapat mempercepat perputaran ekonomi di sektor riil. Dengan demikian zakat tidak hanya terbukti sebagai instrumen keadilan sosial, tetapi juga mempunyai peran strategis untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oleh sebab itu, zakat dapat ditempatkan sebagai instrumen fiskal Islam yang berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional dengan adanya penguatan permintaan domestik dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Peran zakat dalam pemerataan ekonomi menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya ketimpangan ekonomi global yang ditandai dengan konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu. Dalam konteks ini, zakat tidak hanya menjadi kewajiban ibadah individual, tetapi juga bisa menjadi instrumen kebijakan ekonomi publik yang berbasis nilai-nilai Islam yang dapat memperkuat keadilan distributif dan kohesi sosial. Oleh sebab itu, zakat perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari kebijakan ekonomi nasional, khususnya dalam kerangka *Islamic social finance*, yang bersinergi dengan instrumen fiskal lainnya seperti pajak dan belanja sosial negara. Adanya integrasi zakat dalam kebijakan ekonomi nasional diyakini bisa meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan.

#### Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi

Pendekatan pemberdayaan ekonomi merupakan paradigma baru dalam mengolah zakat modern yang menekankan tujuan jangka panjang dan keberlanjutan. Dalam paradigma ini, zakat tidak lagi dimaknai sebagai bantuan konsumtif semata, melainkan sebagai modal sosial dan ekonomi yang mempunyai fungsi mendorong kemandirian

---

<sup>25</sup> Ascarya. "Optimalisasi Zakat dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan." *Jurnal Ekonomi Syariah* 13 (1): 1–15, 2021.

*mustahik*. Konsep zakat produktif menjadi program pemberdayaan ekonomi, seperti pembiayaan usaha mikro, pelatihan kewirausahaan, pendampingan bisnis, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Berbagai penelitian empiris memperlihatkan bahwa pola pendayagunaan zakat produktif yang terintegrasi serta disertai pendampingan berkelanjutan terbukti efektif untuk meningkatkan pendapatan, memperkuat ketahanan ekonomi *mustahik*, serta mempercepat transformasi *mustahik* menjadi *muzakki*.<sup>26</sup>

Didin Hafidhuddin mengemukakan bahwa zakat produktif mempunyai *multiplier effect* yang lebih besar dibandingkan dengan zakat konsumtif karena mampu dapat menciptakan dampak ekonomi berkelanjutan.<sup>27</sup> *Mustahik* yang diberdayakan dengan akses permodalan, pendampingan usaha, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, berpotensi mendapatkan peningkatan pendapatan secara signifikan, sehingga dalam jangka panjang diharapkan dapat bertransformasi menjadi *muzakki*. Proses transformasi ini menciptakan siklus kebajikan (*virtuous cycle*) dalam sistem ekonomi Islam, di mana zakat tidak hanya mengurangi kemiskinan, tetapi juga dapat memperluas basis *muzakki* dan memperkuat keberlanjutan sistem redistribusi ekonomi umat.

Data empiris memperlihatkan bahwa program pendayagunaan zakat yang berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terbukti dapat meningkatkan ketahanan ekonomi *mustahik* serta mengurangi tingkat ketergantungannya terhadap bantuan sosial. Adanya peningkatan kapasitas usaha dan pendapatan yang dihasilkan dari program zakat produktif dapat mendorong *mustahik* untuk mempunyai sumber penghidupan yang lebih stabil. Oleh sebab itu, pemberdayaan ekonomi dengan zakat adalah strategi penting untuk menjadikan zakat sebagai penopang ekonomi umat Islam yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat fungsi zakat menjadi instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang berorientasi pada keadilan dan kemandirian.

#### Tantangan dan Peluang Pengelolaan Zakat di Era Modern

Pada bagian ini, penulis menganalisis dengan kritis pada tantangan struktural dan peluang strategis dalam mengolah zakat di era modern ini, yang meliputi aspek kelembagaan zakat, aturan yang berlaku, pemanfaatan teknologi digital, serta integrasi zakat dalam kebijakan nasional pemerintah menjadi sebab potensi zakat belum

---

<sup>26</sup> Beik, Irfan Syauqi, Laily Dwi Arsyianti, and Ascarya. "Impact of Productive Zakat on Poverty Alleviation and Income Growth in Indonesia." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 9 (2): 245–268, 2023.

<sup>27</sup> Didin Hafidhuddin, "Zakat Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 13 (2): 115–130, 2022.

maksimal berfungsi menjadi instrumen fiskal sosial yang mendukung program pengentasan kemiskinan serta pemerataan kesejahteraan. Kondisi ini sebagaimana tercermin dalam berbagai laporan dan kajian yang dirilis oleh BAZNAS dan para ekonom Islam kontemporer.<sup>28</sup> Penulis menemukan adanya tantangan lain yang dihadapi yaitu terbatasnya kapasitas kelembagaan zakat yang profesional pada sebagian lembaga amil zakat, pengelolaan zakat yang terpecah-pecah, serta minimnya tingkat kepercayaan masyarakat akibat isu transparansi dan akuntabilitas.

Digitalisasi zakat adalah peluang strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat di era ekonomi digital. Pemanfaatan teknologi finansial (*fintech zakat*), seperti platform pembayaran digital, aplikasi mobile zakat, serta sistem pelaporan zakat berbasis *daring*, memungkinkan adanya peningkatan efektivitas dalam penghimpunan zakat, transparansi proses distribusi, serta penguatan akuntabilitas lembaga amil zakat. Selain itu, digitalisasi zakat juga mempermudah *muzakki* dalam menunaikan kewajiban berzakat secara cepat dan aman, sehingga memperluas basis partisipasi dalam masyarakat. Nurhayati dan Wasilah mengemukakan bahwa penerapan digitalisasi dalam pengelolaan zakat berkontribusi sangat signifikan pada peningkatan kepercayaan publik serta partisipasi muzakki, yang akhirnya berdampak positif pada peningkatan penghimpunan zakat nasional.<sup>29</sup>

Analisis data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan bahwa menghimpun dana zakat melalui kanal digital mengalami kenaikan pertumbuhan tahunan di atas 25%, ini menandakan adanya respons positif masyarakat pada pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan zakat.<sup>30</sup> Tren ini mengindikasikan bahwa digitalisasi zakat tidak hanya meningkatkan kemudahan serta efisiensi transaksi zakat, tetapi juga berkontribusi untuk memperluas basis *muzakki* serta meningkatkan transparansi dan akuntabelnya lembaga amil zakat. Oleh sebab itu, teknologi digital dapat dimaknai sebagai katalisator utama untuk menjembatani kesenjangan antara potensi zakat yang sangat besar dengan realisasi penghimpunan zakat di Indonesia, sekaligus memperkuat peran zakat sebagai instrumen ekonomi umat di era modern.

Adanya integrasi sistem digitalisasi zakat dengan basis data kependudukan serta program pengentasan kemiskinan nasional berpotensi sangat besar untuk meningkatkan

---

<sup>28</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Statistik Zakat Nasional 2024*. Jakarta: BAZNAS, 2024.

<sup>29</sup> Nurhayati, and Wasilah. "Digitalisasi Zakat dan Peningkatan Kepercayaan Publik." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 11 (1): 45–62, 2023.

<sup>30</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Statistik Zakat Nasional 2024*. Jakarta: BAZNAS, 2024.

akurasi penetapan *mustahik* dan efektivitas distribusi zakat. Sinkronisasi data tersebut memudahkan penyaluran zakat yang lebih tepat sasaran, mengurangi adanya risiko duplikasi bantuan, serta memperkuat sinergi lembaga zakat dan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Oleh sebab itu, digitalisasi zakat harus dipandang sebagai tuntutan strategis dalam pengolahan zakat di era modern, bukan sekadar inovasi tambahan, karena memiliki pengaruh langsung pada peningkatan efisiensi, transparansi, serta dampak sosial-ekonomi zakat secara berkelanjutan.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa zakat mempunyai peran multidimensional sebagai instrumen spiritual, sosial, serta ekonomi yang saling berintegrasi. Dari sisi spiritual, zakat berperan untuk sarana penyucian harta dan jiwa *muzakki*, sementara dari sisi sosial zakat memperkuat solidaritas serta keadilan distributif dalam masyarakat. Secara mikro ekonomi, pendayagunaan zakat tepat terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan *mustahik*, memperkuat modal usaha, serta mendorong kemandirian ekonomi melalui pendekatan pemberdayaan. Pada tataran makro ekonomi, zakat berperan untuk stabilitas ekonomi, pemerataan pendapatan, dan pengurangan kemiskinan dengan cara redistribusi kekayaan yang bersifat wajib dan berkelanjutan. Temuan ini selaras dengan berbagai kajian ekonomi Islam kontemporer yang menyebutkan bahwa zakat sebagai instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi umat yang berkeadilan dan inklusif.

Analisis data nasional memperlihatkan adanya kesenjangan yang signifikan antara potensi zakat dengan realisasi penghimpunan zakat di Indonesia. Berbagai kajian memperkirakan bahwa sebenarnya potensi zakat nasional bisa mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, namun realisasinya zakat yang dihimpun melalui lembaga zakat resmi masih berada di bawah 20%. Kondisi ini mengisyaratkan tidak optimalnya sistem penghimpunan zakat, baik dari aspek literasi, kesadaran masyarakat, efektivitas kelembagaan zakat, maupun integrasi kebijakan zakat dengan sistem ekonomi nasional. Kesenjangan potensi dan realisasi ini mempertegas urgensi reformasi tata kelola zakat yang meliputi penguatan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga amil zakat, serta optimalisasi peran negara dalam menciptakan ekosistem zakat yang lebih terkoordinasi.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Statistik Zakat Nasional 2024*. Jakarta: BAZNAS, 2024.



Dengan memperkuat aspek kelembagaan, mempercepat digitalisasi pengelolaan zakat, serta mendorong integrasi zakat dengan kebijakan ekonomi dan sosial nasional, zakat berpotensi besar untuk bertransformasi menjadi instrumen fiskal Islam yang signifikan. Optimalisasi tersebut memungkinkan zakat berfungsi tidak hanya sebagai instrumen karitatif, tetapi juga sebagai alat kebijakan publik yang mendukung pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan terintegrasi menjadi prasyarat utama agar zakat mampu menopang pembangunan ekonomi umat Islam secara berkeadilan dan berkelanjutan.<sup>32</sup>

Hasil kajian di atas memperlihatkan bahwa zakat mempunyai potensi yang sangat besar sebagai instrumen penopang ekonomi umat Islam, baik pada dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi. Namun, potensi zakat tersebut belum terealisasi dengan baik akibat berbagai kendala struktural dan manajerial, seperti lemahnya tata kelola kelembagaan, minimnya literasi zakat pada masyarakat, serta belum atau tidak optimalnya integrasi zakat dengan kebijakan pembangunan nasional. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan yang signifikan antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat. Oleh sebab itu, sangat perlu adanya sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga pengelola zakat, dan masyarakat untuk memperkuat regulasi, meningkatkan profesionalisme *amil*, dan mendorong partisipasi *muzakki*, agar zakat ini bisa berfungsi dengan optimal sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kajian teoretis dan empiris di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Zakat mempunyai peran strategis sebagai instrumen ekonomi Islam multidimensional, mencakup dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi. Secara mikro terbukti bahwa zakat mampu menaikkan kesejahteraan *mustahik*, memperkuat pada ketahanan ekonomi keluarga, serta mendorong kemandirian *mustahik* melalui pendekatan zakat produktif. Sementara itu, secara makro ekonomi, zakat dengan redistribusi yang baik dapat berkontribusi terhadap pemerataan pendapatan, peningkatan konsumsi, dan stabilitas ekonomi nasional. Namun potensi zakat yang sangat besar ini belum sepenuhnya dapat terealisasi karena adanya berbagai kendala struktural dan manajerial, misalnya ada kelemahan pada tata kelola kelembagaan, rendahnya atau

---

<sup>32</sup> Chapra, M. Umer. *The Moral Foundations of Islamic Economics*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2022.

kurangnya literasi dan minimnya kesadaran zakat masyarakat, serta tidak optimalnya antara integrasi zakat dengan kebijakan pembangunan nasional. Kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat masih sangat memerlukan reformasi yang menyeluruh agar bisa berfungsi optimal sebagai penopang ekonomi umat Islam. Dengan pengelolaan yang profesional dan terintegrasi, diharapkan zakat dapat berpotensi menjadi instrumen fiskal Islam yang signifikan untuk pembangunan ekonomi nasional.

#### Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian, penulis melihat ada beberapa rekomendasi yang bisa diajukan sebagaimana berikut; *pertama*, pemerintah harus dan perlu memperkuat lagi kerangka regulasi zakat untuk mendorong integrasi zakat dengan kebijakan fiskal serta program pengentasan kemiskinan nasional. *Kedua*, lembaga amil zakat harus meningkatkan profesionalisme, kapasitas dalam manajerial, serta orientasi dalam pemberdayaan melalui pengembangan zakat produktif yang berbasis UMKM dan kewirausahaan *mustahik*. *Ketiga*, adanya optimalisasi pemanfaatan teknologi digital serta *fintech* zakat harus terus dikembangkan untuk dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan zakat. *Keempat*, masyarakat, khususnya para *muzakki*, perlu dan harus didorong untuk meningkatkan kesadaran serta partisipasinya dalam penyaluran zakat melalui lembaga resmi. Dengan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat, zakat berpotensi menjadi instrumen penting dan utama dalam mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan ekonomi umat Islam yang berkelanjutan.

#### Daftar Pustaka

- Ahmed, Habib. "Zakat, Social Justice, and Poverty Alleviation." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 11 (2): 357–373, 2020.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh az-Zakah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2019.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Vol. II. Damaskus: Dar al-Fikr, 2020.
- Ascarya. "Optimalisasi Zakat dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan." *Jurnal Ekonomi Syariah* 13 (1): 1–15, 2021.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. 2nd ed. London: International Institute of Islamic Thought, 2021.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Statistik Zakat Nasional 2024*. Jakarta: BAZNAS, 2024.

Beik, Irfan Syauqi, and Laily Dwi Arsyianti. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Beik, Irfan Syauqi, Laily Dwi Arsyianti, and Ascarya. "Impact of Productive Zakat on Poverty Alleviation and Income Growth in Indonesia." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 9 (2): 245–268, 2023.

Chapra, M. Umer. *The Moral Foundations of Islamic Economics*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2022.

Efendi, G. "Challenges and Opportunities of Productive Zakat Empowerment in Indonesia: A Literature Review and Problem Tree Analysis." *ITQAN: Journal of Islamic Economics, Management, and Finance* 4 (2): 210–223, 2025.

Hafidhuddin, Didin. "Zakat Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 13 (2): 115–130, 2022.

Hassan, R., and A. Noor. "Governance of Zakat Institutions and Sustainable Development." *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 9 (1): 1–18, 2023.

Huda, Nurul, Nova Rini, Yosi Mardoni, and Dian Anggraini. "Zakat Empowerment Program and Mustahik Income Improvement." *International Journal of Zakat* 6 (2): 25–40, 2021.

Kahf, Monzer. "Zakah and Its Macroeconomic Impact." *Journal of Islamic Economics* 13 (2): 45–62, 2021.

Malik, Z. A., and S. Nugraha. "Zakat Performance and Institutional Governance in Indonesia: Transparency and Accountability Issues." *Journal of Islamic Philanthropy Studies*, 2024.

Nurhayati, and Wasilah. "Digitalisasi Zakat dan Peningkatan Kepercayaan Publik." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 11 (1): 45–62, 2023.

Purnamasari, L., Q. Ayuniyyah, and H. Tanjung. "Efektivitas Zakat Produktif dalam Peningkatan Usaha Mustahik." *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam* 16 (2): 87–96, 2024.

Rahman, S., and A. Aziz. "Zakat and Poverty Dynamics: A Cross-Country Panel Analysis." *Review of Economics and Development Studies*, 2022.

Saeed, A., and M. Kabir Hassan. "Financial Inclusion and Islamic Social Finance: Zakat and Microfinance Synergy." *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2023.